



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI HUKUNALA, S.Pd**;
2. Tempat lahir : Liang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 18 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Han/16.g/II/2023/Reskrim tanggal 3 Februari 2023 sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

*Halaman 1 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H dan-kawan-kawan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pulau Buru, beralamat di Jalan Pal 2, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049.SK-Pdn/LBH-PB/VII/2023, tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 29/HK.01/KK/2023/PN Nla tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI HUKUNALA S.Pd alias RIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI HUKUNALA Alias RIKI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam yang bertuliskan FILA bergambar bintang dengan tulisan SPORT WEAR;

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna hitam dengan tulisan NEW LUIS;
- 1 (satu) lembar bra berwarna putih bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda.

yang disita dari Anak Korban dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa kooperatif, jujur, sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Telah ada proses perdamaian secara adat (*restorative justice*) antara Terdakwa dengan keluarga anak korban yang disaksi oleh para tetua adat, dengan cara Terdakwa membayar biaya sanksi adat berupa; uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Lenso Kepala 1 (satu) buah; Barang adat yang lain berupa Kual, Kain Putih Piring dan Parang, kepada keluarga anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-15/BURU/05/2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Riki Hukunala, S.Pd pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 00.12 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam Rumah Dinas Terdakwa yang berada di Desa Wamkana, Dusun Walafau, Kecamatan

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



Namrole, Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya* terhadap Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 00.04 WIT, Anak Korban mendapatkan pesan melalui aplikasi Messenger dari Terdakwa dengan isi pesan "*Maria kalau bisa datang dibapak guru rumah dolo*", yang mana kemudian dibalas oleh Anak Korban "*bapak guru, datang par apa*" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "*sudah datang saja*". Setelah Anak Korban membalas "*iya, nanti beta datang*", maka tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari rumahnya menuju Rumah Dinas Terdakwa. Sesampainya di Rumah Dinas Terdakwa, Anak Korban langsung disuruh masuk ke kamar dan duduk di atas tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "*Maria ose serius deng beta ka seng*", yang mana dijawab Anak Korban "*bapak guru beta serius tapi bapak guru ini orang punya laki*". Pada saat itu Terdakwa juga mengajak Anak Korban untuk berpacaran dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh membuka celana Anak Korban. Anak Korban sempat menolak dan mengatakan "*Bapa guru buka celana par apa*", namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung membuka celana Anak Korban. Setelah itu Anak Korban bertanya kembali kepada Terdakwa "*bapak guru mau bikin apa*", yang mana Terdakwa malah menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas pernak dan berkata "*sudah tidur saja lalu buka paha bae-bae*". Terdakwa pun mulai mencium Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban "*pegang beta punya barang ini lalu tahan lalu kasi masuk di dalam ose punya*". Anak Korban menolak dengan menjawab "*beta seng mau pegang*", akan tetapi Terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya ± selama 5 (lima menit). Bersamaan pada saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar, Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa karena merasakan sakit pada alat kelaminnya dan Anak korban merasakan ada cairan yang membasahi paha kiri Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*bangong lalu pigi pulang*" dan



Anak Korban pun pulang dalam kondisi menahan sakit pada alat kelaminnya;

- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Senin 03 Oktober 2022 sekira pukul 00.05 WIT bertempat di rumah Ibu Yetang di Desa Wamkana, Dusun Walafau, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan dengan modus yang sama, yakni Anak Korban mendapatkan pesan melalui aplikasi Messenger dari Terdakwa yang intinya mengajak Anak Korban bertemu untuk melakukan hubungan badan lagi, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "*jang lai bapa guru beta tako beta hamil*". Namun karena pada saat itu Anak Korban merasa takut apabila ada orang lain yang mengetahui keberadaan Anak Korban bersama dengan Terdakwa yang sedang berdua saja di kamar belakang rumah Ibu Yetang, maka Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada tanggal yang sama sekira pukul 01.09 WIT bertempat di Rumah Dinas Terdakwa, setelah Terdakwa kembali ke rumahnya dari rumah Ibu Yetang tersebut, Terdakwa kembali mengirim pesan melalui aplikasi Messenger kepada saya denga nisi pesan menyuruh Anak Korban untuk datang ke Rumah Dinas milik Terdakwa. Setelah tiba di Rumah Dinas Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar dan menyuruh Anak Korban duduk di atas tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "*Maria ose serius deng beta ka seng*", namun Anak Korban tidak merespon pertanyaan Terdakwa tersebut dan Anak Korban langsung mengatakan "*Bapa guru malam ini beta deng bapa guru putus malam ini jua jang sampe beta hamil*". Kemudian Terdakwa menjawab "*nanti beta tanggung jawab kalau ose hamil*", "*beta juga yakin ose seng hamil karna katong su dua kali itu beta buang di luar tarus*", "*iyu ose mau putus deng beta barang ose su ada pung cowo lain*". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur dan membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa peristiwa keempat terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIT di Kebun Kelapa milik warga Desa Waenono, dengan cara mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk menghampiri Terdakwa yang sedang berada di Kebun Kelapa milik warga Desa



Waenono, namun Anak Korban membalas dengan “*par apa bapa guru*”, yang mana Terdakwa jawab dengan “*asal datang dolo*”. Anak Korban pun menuruti permintaan Terdakwa dan berjalan menuju ke Kebun Kelapa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari perkampungan Dusun Walafau. Sesampainya di tempat Terdakwa, Terdakwa langsung menanyakan kepada Anak Korban “*Maria ose masi serius dengan bapa guru lai kaseng*”, yang mana Anak Korban jawab dengan “*beta masi serius tapi beta takut jang sampe beta hamil*”. Terdakwa pun kemudian mengatakan “*ose seng akan bakalan hamil beta tumpa luar tarus*”. Setelah itu Terdakwa mulai merayu Anak Korban sembari mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di tas rumput, kemudian Terdakwa pun mulai memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di atas rumput;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Riki Hukunala, S.Pd tersebut Anak Korban [REDACTED] merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 159/IKFM/X/2022, tanggal 09 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Salim Alkatiri Namrole dan ditandatangani oleh dr. Caroline Tupan dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan luka robekan lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi);

- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Korban [REDACTED] masih berusia 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga Anak Korban masih merupakan anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan BKKBN Kab. Buru Selatan Nomor: 8109-LT-27012023-0007 tanggal 31 Januari 2023, yang pada intinya menerangkan bahwa di Walapoa pada tanggal 08 Oktober 2009 telah lahir [REDACTED] anak kesatu perempuan dari ayah [REDACTED] dan ibu [REDACTED];

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## Subsida

Bahwa ia Terdakwa Riki Hukunala, S.Pd pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, telah *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya* terhadap Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 00.04 WIT, Anak Korban mendapatkan pesan melalui aplikasi Messenger dari Terdakwa dengan isi pesan "*Maria kalau bisa datang dibapak guru rumah dolo*", yang mana kemudian dibalas oleh Anak Korban "*bapak guru, datang par apa*" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "*sudah datang saja*". Setelah Anak Korban membalas "*iya, nanti beta datang*", maka tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari rumahnya menuju Rumah Dinas Terdakwa. Sesampainya di Rumah Dinas Terdakwa, Anak Korban langsung disuruh masuk ke kamar dan duduk di atas tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "*Maria ose serius deng beta ka seng*", yang mana dijawab Anak Korban "*bapak guru beta serius tapi bapak guru ini orang punya laki*". Pada saat itu Terdakwa juga mengajak Anak Korban untuk berpacaran dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh membuka celana Anak Korban. Anak Korban sempat menolak dan mengatakan "*Bapa guru buka celana par apa*", namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung membuka celana Anak Korban. Setelah itu Anak Korban bertanya kembali kepada Terdakwa "*bapak guru mau bikin apa*", yang mana Terdakwa malah menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas pernak dan berkata "*sudah tidur saja lalu buka paha bae-bae*". Terdakwa pun mulai mencium Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban "*pegang beta punya barang ini lalu tahan lalu kasi masuk di dalam ose punya*". Anak Korban menolak dengan menjawab "*beta seng mau pegang*", akan tetapi Terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya ± selama 5 (lima menit). Bersamaan pada saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar, Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa karena merasakan sakit pada alat kelaminnya dan Anak korban merasakan ada cairan yang membasahi paha kiri Anak Korban. Setelah itu

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*bangong lalu pigi pulang*" dan Anak Korban pun pulang dalam kondisi menahan sakit pada alat kelaminnya;

- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Senin 03 Oktober 2022 sekira pukul 00.05 WIT bertempat di rumah Ibu Yetang di Desa Wamkana, Dusun Walafau, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan dengan modus yang sama, yakni Anak Korban mendapatkan pesan melalui aplikasi Messenger dari Terdakwa yang intinya mengajak Anak Korban bertemu untuk melakukan hubungan badan lagi, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "*jang lai bapa guru beta tako beta hamil*". Namun karena pada saat itu Anak Korban merasa takut apabila ada orang lain yang mengetahui keberadaan Anak Korban bersama dengan Terdakwa yang sedang berdua saja di kamar belakang rumah Ibu Yetang, maka Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada tanggal yang sama sekira pukul 01.09 WIT bertempat di Rumah Dinas Terdakwa, setelah Terdakwa kembali ke rumahnya dari rumah Ibu Yetang tersebut, Terdakwa kembali mengirim pesan melalui aplikasi Messenger kepada saya dengan pesan menyuruh Anak Korban untuk datang ke Rumah Dinas milik Terdakwa. Setelah tiba di Rumah Dinas Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar dan menyuruh Anak Korban duduk di atas tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "*Maria ose serius deng beta ka seng*", namun Anak Korban tidak merespon pertanyaan Terdakwa tersebut dan Anak Korban langsung mengatakan "*Bapa guru malam ini beta deng bapa guru putus malam ini jua jang sampe beta hamil*". Kemudian Terdakwa menjawab "*nanti beta tanggung jawab kalau ose hamil*", "*beta juga yakin ose seng hamil karna katong su dua kali itu beta buang di luar tarus*", "*iyo ose mau putus deng beta barang ose su ada pung cowo lain*". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur dan membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa peristiwa keempat terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIT di Kebun Kelapa milik warga Desa Waenono, dengan cara mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk menghampiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang berada di Kebun Kelapa milik warga Desa Waenono, namun Anak Korban membalas dengan "*par apa bapa guru*", yang mana Terdakwa jawab dengan "*asal datang dolo*". Anak Korban pun menuruti permintaan Terdakwa dan berjalan menuju ke Kebun Kelapa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari perkampungan Dusun Walafau. Sesampainya di tempat Terdakwa, Terdakwa langsung menanyakan kepada Anak Korban "*Maria ose masi serius dengan bapa guru lai kaseng*", yang mana Anak Korban jawab dengan "*beta masi serius tapi beta takut jang sampe beta hamil*". Terdakwa pun kemudian mengatakan "*ose seng akan bakalan hamil beta tumpa luar tarus*". Setelah itu Terdakwa mulai merayu Anak Korban sembari mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di tas rumput, kemudian Terdakwa pun mulai memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di atas rumput;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Riki Hukunala, S.Pd tersebut Anak Korban [REDACTED] merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 159/IKFM/X/2022, tanggal 09 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Salim Alkatiri Namrole dan ditandatangani oleh dr. Caroline Tupan dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan luka robekan lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi);

- Bahwa pada waktu kejadian, [REDACTED] masih berusia 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga Anak Korban masih merupakan anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan BKKBN Kab. Buru Selatan Nomor: 8109-LT-27012023-0007 tanggal 31 Januari 2023, yang pada intinya menerangkan bahwa di Walapoa pada tanggal 08 Oktober 2009 telah lahir [REDACTED] anak kesatu perempuan dari ayah [REDACTED] dan ibu [REDACTED];

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] (Anak Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
  - Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
  - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 4(empat) kali;
  - Bahwa peristiwa pertama terjadi hari jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 00.12 WIT bertempat di Rumah Dinas Terdakwa yang berada di Desa Wamkana, Dusun Walafau, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
  - Bahwa pada peristiwa pertama awalnya Anak korban melalui chatting massenger yang berbunyi "mariyen kalu bisa datang dibapak guru rumah dulu " dan anak korban membalas " sudah Bapak guru datang buat apa " dan kemudian Terdakwa membalas "datang Saja" anak korban pun membalas " iya nanti anak korban datang" maka anak korban pun pergi kerumah dinas yang ditempati Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar dan Anak Korban duduk ditempat tidur lalu Anak Korban dan Terdakwa bercerita dan Terdakwa menanyakan Anak Korban, apakah Anak Korban serius dengan Terdakwa atau tidak, kemudian Anak Korban menjawab "bapak guru anak korban serius tapi bapak guru ini suami orang dan terdakwa menjawab" sudah tidak apa-apa "lalu Anak Korban menerima Terdakwa untuk pacaran, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban bertanya "Pak Guru buka celana buat apa" namun Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, setelah Terdakwa membuka celana Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring diatas perlak yang ada didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



memegang kemaluan tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban setelah itu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan menumpahkan sperma diatas paha Anak Korban;

- Bahwa pada peristiwa kedua terjadi pada hari kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 00.05 WIT bertempat di rumah Ibu Yetang, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat *chat messenger* mengajak Anak Korban untuk bertemu, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya turun naik, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menupakan sperma diatas perlek;

- Bahwa peristiwa ketiga terjadi beberapa menit setelah peristiwa kedua terjadi, tepatnya sekitar pukul 01.00 WIT dengan lokasi yang sama yakni di rumah Ibu Yetang, diawali lagi dengan Terdakwa menghubungi kembali Anak Korban lewat *chat messenger* dan menyuruh Anak Korban datang kerumah Terdakwa, setelah Anak Korban datang Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan cara yang sama;

- Bahwa peristiwa keempat terjadi pada hari kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 00.05 WIT bertempat di kebun kelapa milik warga Desa waenono, saat itu Terdakwa juga menghubungi Anak Korban melalui *chat messenger* untuk mengikuti Terdakwa di kebun kelapa tersebut dan sesampainya Anak Korban disana kemudian Terdakwa melakukan hal yang sama yaitu bersetubuh dengan Anak Korban;

- Bahwa yang menyuruh masuk kedalam kamar adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering marah-maraha kepada Anak Korban;

- Bahwa setelah persetubuhan barulah Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

- Bahwa Terdakwa merupakan guru dari Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa berpacaran tetapi Anak Korban pernah minta putus karena Anak Korban takut hamil akan tetapi Terdakwa megatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa siap untuk bertanggung jawab;

- Bahwa Anak Korban tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pacaran;



- Bahwa Anak Korban sering kali menolak untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih ke sekolah setelah Terdakwa ditangkap tetapi Anak Korban malu terhadap teman-teman Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan Anak Korban lewat messenger sebelum persetubuhan terjadi bukan persetubuhan terjadi baru Terdakwa pacaran dengan Anak Korban kemudian pada persetubuhan pertama Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di rumah Bapak Dusun barulah ke Rumah dinas yang Terdakwa tempati;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh pihak kepolisian yang datang ke rumah Saksi untuk memberikan surat penahanan atas tindak pidana persetubuhan kepada Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai guru di SD Dusun Walafao Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan Terdakwa juga sebagai PLT Kepala sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah;
- Bahwa Terdakwa pernah dikelurakan dari tahanan sehingga Saksi tahu bahwa permasalahan ini telah selesai;
- Bahwa Saksi tahu masalah ini sudah diselesaikan karena sudah penyelesaian secara adat dan Terdakwa juga sudah di keluarkan dari tahanan;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses penyelesaian secara adat;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Terdakwa ditahan dan berapa lama Terdakwa ditahan sampai Terdakwa dikeluarkan dari tahanan yang pasti itu semua di tahun 2022;



- Bahwa Terdakwa kadang pulang kadang juga tidak pulang, tetapi Saksi dan Terdakwa dalam satu minggu bisa bertemu lebih dari tiga kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak rumah Terdakwa dengan tempat tugas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah dinas guru dan tinggal dengan salah satu pegawai honor;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan permasalahan ini kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui serta minta maaf kepada Saksi atas peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sanksi adat apa yang diberikan kepada Terdakwa atas penyelesaian masalah persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku istri telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat yang pasti persetubuhan tersebut terjadi tetapi yang Saksi tahu persetubuhan tersebut terjadi di Dusun Walafao Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tahu persetubuhan yang menimpa Anak Saksi pada saat Terdakwa di tangkap oleh polisi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi dan juga Saksi tidak pernah menanyakan peristiwa percabulan tersebut kepada Anak Korban karena Saksi menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melapor masalah persetubuhan tersebut ke polisi;
- Bahwa masalah persetubuhan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan karena orang tua Terdakwa datang dan berbicara dengan keluarga Anak Korban dan telah diselesaikan secara adat;
- Bahwa Saksi pernah bersama tua-tua adat ke polisi untuk pencabutan perkara persetubuhan tersebut;

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan uang kepada keluarga Anak Korban pada saat perdamaian sebesar Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* dari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, dengan Nomo:: 159/IKFM/X/2022, tanggal 9 Oktober 2022 tentang Hasil Pemeriksaan atas Korban bernama ██████████ yang ditandatangani oleh dr. Caroline Tupan selaku Dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan, pada selaput dara ditemukan luka robekan lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;
2. Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-27012023-0007, tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan pada pokoknya menunjukkan ██████████ berjenis kelamin Perempuan lahir di Walapoa pada tanggal 8 Oktober tahun 2009 dari ayah kandung ██████████ dan ibu kandung ██████████;
3. Kartu Keluarga Nomor 8109011812130018, tanggal 21 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan atas nama kepala Keluarga ██████████;
4. Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Korban ██████████ yang dilakukan oleh Dinas Sosial Panti Sosial Bina Remaja "Hiti Hiti Hala Hala" Kelas A Abdullah Slamet, S.Sos, tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban ██████████;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban telah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi tetapi kejadiannya di bulan September tahun 2022 sekitar

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



malam hari pukul 02.00 WIT bertempat di Rumah Dinas SD Negeri 09 Namrole di Dusun Walafau Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *chat messenger* mengajak Anak korban untuk pacaran sekaligus mengajak Anak Korban untuk keluar rumah, kemudian Terdakwa dan Anak Korban akhirnya bertemu di rumah Bapak Dusun, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke rumah Dinas yang ditempati oleh Terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah dinas Terdakwa dan Anak Korban masuk ke kamar, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tikar, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga Terdakwa membuka celana milik Terdakwa, lalu Terdakwa tidur diatas tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa turun naik kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit dan ketika sperma Terdakwa sudah mau keluar kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan menumpahkannya di atas tikar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIT yang bertempat di Rumah Ibu Yetang Nurlatu di Dusun Walafao Desa Wamkana Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat *chat messenger* untuk bertemu di rumah Ibu Yetang Nurlatu, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu kemudian Terdakwa Anak Korban Masuk ke Kamar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban yang sudah tidur terlentang dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit dan setelah sperma Terdakwa akan keluar Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan menupahkan sperma di atas lantai, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi masih pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah dinas yang Terdakwa tempati di Dusun Walafao Desa Wamkana Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, setelah kejadian persetubuhan yang kedua dan Anak Korban pulang, kemudian Anak Korban kembali

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



menghubungi Terdakwa lewat *chat messenger*, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali bertemu dan Terdakwa bersama Anak Korban kembali masuk ke kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban di tidurkan diatas tikar, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban yang sudah tidur terlentang dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa turun naik kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit dan setelah sperma Terdakwa akan keluar Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan menupahkan sperma di atas tikar, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir terjadi masih pada hari yang sama yaitu hari yaitu pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kebun kelapa milik Terdakwa di Dusun Walafao Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, pada saat Terdakwa di kebun Terdakwa melalui *chat masanger* mengajak Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa di kebun dan Anak Korban mengikuti Terdakwa ke kebun, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk bercerita kurang lebih 20 (dua puluh) menit yang mana Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sementara berpacaran dengan teman sekelasnya yang bernama Reno Nurlatu yang membuat Terdakwa cemburu, kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang Anak Korban menahan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh, kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menindis Anak Korban yang saat itu sudah tertidur diatas rerumputan selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit dan setelah sperma Terdakwa akan keluar Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan menumpahkan sperma di atas rerumputan, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa pada setiap peristiwa persetubuhan sebelum menyetubuhi Terdakwa sempat mencium pipi, bibir dan juga meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana pada persetubuhan yang pertama, tetapi Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;

*Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla*



- Bahwa pada saat persetubuhan pertama kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sudah 3 (tiga) hari sebelum kejadian persetubuhan yang pertama kali dan Terdakwa yakin Anak Korban suka sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban adalah murid disekolah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah guru dan sebagai Kepala Sekolah pada SD 09 Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang guru;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Elly Hukunala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
  - Bahwa Saksi datang pertama kali sendiri untuk menyelesaikan masalah persetubuhan dengan keluarga anak korban dan saksi ketemu dengan Ayah dari Anak Korban dan Bapak Dusun;
  - Bahwa Saksi yang pertama kali menemui keluarga Anak Korban yakni Ayah Anak Korban [REDACTED], kemudian Saksi melakukan mediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan juga diselesaikan secara adat;
  - Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan keluarga Anak Korban yakni Ayah Anak Korban [REDACTED], setelah Ayah Anak Korban [REDACTED] bersedia selesaikan masalah persetubuhan secara kekeluargaan dan secara adat maka Saksi dan keluarga Anak Korban berbicara mengenai syarat-syarat penyelesaian secara adat, dan pada saat itu juga Saksi dan Ayah Korban Salim Nurlatu pergi ke Kepala Soa Nurlatu;
  - Bahwa Saksi tahu surat tertanggal 18 Oktober 2022 dari Kepala Desa Waenono kepada Kapolres Buru Selatan tentang penyampaian hasil



penyelesaian adat atas masalah persetubuhan Terdakwa Riki Hukunala dan Korban [REDACTED] serta surat dari Ayah Anak Korban ([REDACTED]) Kepada Kapolsek Buru Selatan tentang Pencabutan Laporan Polisi, karena saksi juga yang turut membawa ke Polres Buru Selatan;

- Bahwa Saksi tahu surat dari Ayah Anak Korban ([REDACTED]) Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Pencabutan Laporan Polisi dan surat dari Ayah Anak Korban ([REDACTED]) Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Buru tentang Pencabutan Laporan Polisi;

- Bahwa yang Saksi berikan untuk penyelesaian secara adat yaitu kain putih dan kain hitam 4 (empat) buah, parang 4 (empat) buah, kuuli 4 (empat) buah, piring 7 (tujuh) buah dan uang Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa tidak ada penolakan terhadap barang dan uang saksi berikan untuk penyelesaian secara adat;

- Bahwa Saksi sudah minta maaf kepada keluarga Anak Korban.;

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan untuk menyelesaikan masalah persetubuhan tersebut adalah Saksi, Ayah dari Anak Korban ([REDACTED]), Pendeta, Kepala Soa dan Kepala Dusun;

- Bahwa Anak Korban juga ikut dalam pertemuan tersebut tetapi Anak Korban tidak dimintai keterangan pada saat pertemuan;

- Bahwa ada permohonan maaf yang disampaikan dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban pada saat pertemuan adat tersebut;

- Bahwa yang menentukan atau menawarkan barang dan uang untuk penyelesaian masalah persetubuhan tersebut secara adat adalah Saksi dan disetujui oleh Ayah dari Anak Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Beni Hukunala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan adat guna penyelesaian masalah persetubuhan tersebut;

- Bahwa dalam penyelesaian secara adat ada syarat yang harus keluarga Terdakwa berikan kepada keluarga Anak Korban yaitu kain putih dan kain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam 4 (empat) buah, parang 4 (empat) buah, kualii 4 (empat) buah, piring 7 (tujuh) buah dan uang Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan adat guna penyelesaian masalah persetubuhan tersebut adalah Pendeta, Tua-tua adat dari Soa Nurlatu, Kepala Soa Nurlatu, Kepala Dusun dan Keluarga dari kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa sudah ditahan oleh polisi pada saat penyelesaian masalah persetubuhan secara adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pencabutan perkara;
- Bahwa semua tuntutan dari keluarga Anak Korban untuk penyelesaian adat semua di penuhi oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada gejolak di dalam keluarga Anak Korban setelah penyelesaian secara adat;
- Bahwa uang Rp1,000,000,00, (satu juta rupiah) dan barang diberikan sebagai syarat dalam penyelesaian masalah persetubuhan tersebut diserahkan kepada Kepala Soa kemudian Kepala Soa menyerahkan kepada keluarga Anak Korban yang diterima oleh Ayah Anak Korban (██████████);
- Bahwa Ayah Anak Korban tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan terima kasih pada saat menerima Uang Rp1,000,000,00, (satu juta rupiah) dan barang sebagai syarat dalam penyelesaian masalah persetubuhan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah Persetubuhan oleh Riki Hukunala Dengan Marien Nurlatu tanggal 13 Oktober 2022;
- Surat Kepala Desa Waenono tentang Penyampaian Hasil Penyelesaian Adat tanggal 18 Oktober 2022;
- Surat Permohonan Pencabutan Laporan Kepada Kapolsek Buru Selatan oleh ██████████ (ayah Anak Korban) tanggal 21 November 2022;
- Surat Permohonan Pencabutan Masalah Persetubuhan oleh Riki Hukunala Dengan ██████████ kepada Kapolres Buru Selatan oleh Salim Nurlatu dan Eli Hukunala;

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencabutan Laporan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Desember 2022 oleh [REDACTED] (ayah Anak Korban);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam yang bertuliskan FILA bergambar bintang dengan tulisan SPORT WEAR;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna hitam dengan tulisan NEW LUIS;
- 1 (satu) lembar bra berwarna putih bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada peristiwa pertama yang terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi tetapi kejadiannya di bulan September tahun 2022 sekitar malam hari pukul 02.00 WIT bertempat di Rumah Dinas SD Negeri 09 Namrole di Dusun Walafau Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat messenger mengajak Anak korban untuk pacaran sekaligus mengajak Anak Korban untuk keluar rumah, kemudian Terdakwa dan Anak Korban akhirnya bertemu di rumah Bapak Dusun, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke rumah Dinas yang ditempati oleh Terdakwa, sesampainya dirumah dinas Terdakwa dan Anak Korban masuk ke kamar, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tikar, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga Terdakwa membuka celana milik Terdakwa, lalu Terdakwa tidur diatas tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa turun naik kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit dan ketika sperma Terdakwa sudah mau keluar kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan menumpahkannya di atas tikar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;
2. Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIT yang bertempat di Rumah Ibu Yetang Nurlatu di Dusun Walafao Desa Wamkana Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



lewat chat messenger untuk bertemu di rumah Ibu Yetang Nurlatu, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu kemudian Terdakwa Anak Korban Masuk ke Kamar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban yang sudah tidur terlentang dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit dan setelah sperma Terdakwa akan keluar Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan menupahkan sperma di atas lantai, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;

3. Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi masih pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah dinas yang Terdakwa tempati di Dusun Walafao Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, setelah kejadian persetubuhan yang kedua dan Anak Korban pulang, kemudian Anak Korban kembali menghubungi Terdakwa lewat chat messenger, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali bertemu dan Terdakwa bersama Anak Korban kembali masuk ke kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban di tidurkan diatas tikar, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban yang sudah tidur terlentang dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa turun naik kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit dan setelah sperma Terdakwa akan keluar Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan menupahkan sperma di atas tikar, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;

4. Bahwa kejadian persetubuhan terakhir terjadi masih pada hari yang sama yaitu hari yaitu pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kebun kelapa milik Terdakwa di Dusun Walafao Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, pada saat Terdakwa di kebun Terdakwa melalui chat masanger mengajak Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa di kebun dan Anak Korban mengikuti Terdakwa ke kebun, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk bercerita kurang lebih 20 (dua puluh) menit yang mana Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sementara berpacaran dengan teman sekelasnya yang bernama Reno Nurlatu yang membuat Terdakwa cemburu, kemudian pada

*Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla*



saat Terdakwa hendak pulang Anak Korban menahan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh, kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menindis Anak Korban yang saat itu sudah tertidur diatas rerumputan selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit dan setelah sperma Terdakwa akan keluar Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan menumpahkan sperma di atas rerumputan, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban setelah kejadian persetubuhan Anak Korban pernah meminta putus karena Anak Korban takut hamil akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa siap untuk bertanggung jawab;

6. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Anak Korban dapat diketahui usia Anak Korban saat peristiwa terjadi adalah 12 (dua belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dalam hal ini Anak Korban ██████ masih tergolong dalam kategori seorang Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri Namrole, Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor: 159/IKFM/X/2022, tanggal 09 Oktober 2022 tentang Hasil Pemeriksaan Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Caroline Tupan selaku Dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan didapatkan pada selaput dara ditemukan luka robekan lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi);

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Korban ██████ yang dilakukan oleh Dinas Sosial Panti Sosial Bina Remaja "Hiti Hiti Hala Hala" Kelas A Abdullah Slamet, S.Sos, tanggal 1 Desember 2022, memberikan kesimpulan bahwa dampak dari kejadian tersebut korban merasa sakit pada bagian vagina selain itu korban juga merasa malu terhadap masyarakat sekitar atas apa yang dialaminya terlebih lagi terduga pelaku merupakan seorang guru (Kepala Sekolah SDN 09 Namrole) yang sudah berkeluarga;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur yang didakwakan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "*Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa terjadi pada suatu waktu di bulan Agusuts 2022, sekira pukul 12.00 WIT, yang bertempat di Rumah Dinas Terdakwa yang berada di Desa Wamkana, Dusun Walafau, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, yang jika dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lokasi peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati, Terdakwa ditahan dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Namlea dan keseluruhan Saksi yang dihadirkan di persidangan berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan maupun korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **RIKI HUKUNALA, S.Pd** dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan, dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja, menurut MvT (*Memory van Toelicting*) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Dalam hukum pidana kesengajaan terdiri dari tiga macam: pertama, Kesengajaan yang bersifat tujuan; kedua, kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Dalam kesengajaan juga dikenal dengan teori kehendak dan teori pengetahuan, yang pada pokoknya pelaku dianggap sengaja apabila memiliki kehendak atau setidaknya-pelaku memiliki pengetahuan tentang perbuatan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang bahwa Undang-Undang *a quo* tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan membujuk, untuk itu Majelis kemudian mengambil pendapat R Soesilo yang memberikan penjelasan bahwa pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu, selain itu pengertian membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb), sehingga berdasarkan pengertian tersebut maka esensi dari perbuatan membujuk adalah adanya usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Sosilo yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani, sedangkan pengertian persetujuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal bersetubuh atau hal bersenggama yang merupakan suatu kontak fisik pada bagian tubuh

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



tertentu yaitu alat kelamin yang merujuk pada aktifitas seksual antara seseorang dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada peristiwa pertama yang terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi tetapi kejadiannya di bulan September tahun 2022 sekitar malam hari pukul 02.00 WIT bertempat di Rumah Dinas SD Negeri 09 Namrole di Dusun Walafau Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *chat messenger* mengajak Anak korban untuk pacaran sekaligus mengajak Anak Korban untuk keluar rumah, kemudian Terdakwa dan Anak Korban akhirnya bertemu di rumah Bapak Dusun, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke rumah Dinas yang ditempati oleh Terdakwa, sesampainya di rumah dinas Terdakwa dan Anak Korban masuk ke kamar, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tikar, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga Terdakwa membuka celana milik Terdakwa, lalu Terdakwa tidur diatas tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa turun naik kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit dan ketika sperma Terdakwa sudah mau keluar kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan menumpahkannya di atas tikar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIT yang bertempat di Rumah Ibu Yetang Nurlatu di Dusun Walafao Desa Wamkana Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat *chat messenger* untuk bertemu di rumah Ibu Yetang Nurlatu, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu kemudian Terdakwa Anak Korban Masuk ke Kamar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban yang sudah tidur terlentang dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa kurang

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 35 (tiga puluh lima) menit dan setelah sperma Terdakwa akan keluar Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan menupahkan sperma di atas lantai, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi masih pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah dinas yang Terdakwa tempati di Dusun Walafao Desa Wamkana Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, setelah kejadian persetubuhan yang kedua dan Anak Korban pulang, kemudian Anak Korban kembali menghubungi Terdakwa lewat *chat messenger*, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali bertemu dan Terdakwa bersama Anak Korban kembali masuk ke kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban di tidurkan di atas tikar, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban yang sudah tidur terlentang dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa turun naik kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit dan setelah sperma Terdakwa akan keluar Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan menupahkan sperma di atas tikar, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa kejadian persetubuhan terakhir terjadi masih pada hari yang sama yaitu hari yaitu pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kebun kelapa milik Terdakwa di Dusun Walafao Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, pada saat Terdakwa di kebun Terdakwa melalui *chat masanger* mengajak Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa di kebun dan Anak Korban mengikuti Terdakwa ke kebun, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk bercerita kurang lebih 20 (dua puluh) menit yang mana Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sementara berpacaran dengan teman sekelasnya yang bernama Reno Nurlatu yang membuat Terdakwa cemburu, kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang Anak Korban menahan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh, kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menindis Anak Korban yang saat itu sudah tertidur di atas rerumputan selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit dan setelah sperma Terdakwa akan keluar Terdakwa mencabut kemaluan

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



Terdakwa dan menumpahkan sperma di atas rerumputan, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban maupun setelah kejadian persetubuhan Anak Korban pernah meminta putus karena Anak Korban takut hamil akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa siap untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Anak Korban dapat diketahui usia Anak Korban saat peristiwa terjadi adalah 12 (dua belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dalam hal ini Anak Korban masih tergolong dalam kategori seorang Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri Namrole, Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor: 159/IKFM/X/2022, tanggal 09 Oktober 2022 tentang Hasil Pemeriksaan Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Caroline Tupan selaku Dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan didapatkan pada selaput dara ditemukan luka robekan lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara hasil *Visum Et Repertum* dengan keterangan Anak Korban maupun Terdakwa, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang dilakukannya sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang bahwa melihat rangkaian uraian fakta dari peristiwa pertama hingga peristiwa keempat, Majelis Hakim menilai terdapat adanya kehendak dari Terdakwa untuk menggerakkan Anak Korban sedemikian rupa melalui perkataan yang disampaikannya melalui *chat massager* maupun yang dikatakannya secara langsung dengan tujuan agar Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa yang ingin menyetubuhinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam hal ini Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejahatan seksual terhadap Anak yang termasuk dalam kejahatan serius (*serious crimes*) terlebih perbuatan itu dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya yang secara hukum materil terdapat pemberatan bila persetubuhan tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik;
- Bahwa dalam melakukan pemidanaan Majelis Hakim wajib mempedomani dengan mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, seperti halnya mempertimbangkan perdamaian melalui mekanisme adat setempat, namun mengenai hal itu Majelis Hakim perlu mencermati dan memahaminya secara cermat sesuai dengan konteks perkara yang dihadapi agar tidak salah dan keliru dalam mempertimbangkannya. Sebagaimana halnya yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 436K/Sip/1970 telah memberikan kaidah hukum bahwa keputusan perdamaian melalui mekanisme adat tidak mengikat hakim pengadilan negeri dan hanya menjadi pedoman. Apabila terdapat alasan hukum yang kuat, hakim pengadilan negeri dapat menyimpangi keputusan perdamaian adat tersebut;
- Bahwa perlu dipahami tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diberlakukan terhadap perkara-perkara tertentu seperti halnya perkara yang menyangkut anak berhadapan dengan hukum, perempuan berhadapan dengan hukum, ataupun perkara-perkara tindak pidana ringan, hal tersebut

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla



tidak berlaku terhadap tindak pidana dengan kategori berat layaknya perkara *a quo*;

- Bahwa dalam konteks perkara ini, menurut Majelis Hakim klasifikasi tindak pidana maupun bobot perbuatan serta dampak yang dialami anak korban kedepannya akibat perbuatan Terdakwa adalah tergolong berat. Walaupun telah terjadi perdamaian secara adat, hal itu tidak dapat menjadikan Terdakwa lepas dari jeratan pidana, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat perdamaian yang telah dilakukan secara adat tersebut belumlah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjadikannya sebagai pertimbangan hal yang meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala sekolah sekaligus guru seharusnya menjadi panutan bagi para anak didiknya. Terdakwa diberikan beban tanggung jawab tidak hanya sebagai pimpinan sekolah melainkan juga bertanggung jawab untuk melindungi dan mendidik anak, bukan justru memberikan contoh yang tidak baik dengan berpacaran hingga bersetubuh berulang kali dengan Anak Korban yang merupakan anak didiknya sendiri;
- Bahwa mengenai adanya laporan pencabutan perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana persetubuhan termasuk dalam jenis delik biasa, sehingga proses hukum dalam perkara *a quo* tetap berlanjut meskipun telah ada pencabutan laporan maupun adanya perdamaian secara adat antara Terdakwa dengan anak/keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim nantinya terhadap Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini dirasa telah patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera yang diharapkan mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak khususnya yang dilakukan oleh tenaga pendidik;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidak ditujukan hanya semata-mata sebagai bentuk balas dendam atau merendahkan martabat Terdakwa, melainkan juga ditujukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, selain itu pemidanaan juga bertujuan untuk memasyarakatkan Terdakwa serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan

*Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla*



atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti terdapat kumulasi 2 (dua) pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang kemudian akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam yang bertuliskan FILA bergambar bintang dengan tulisan Sport Wear;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna hitam dengan tulisan New Luis;
- 1 (satu) lembar bra berwarna putih bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda;

yang telah disita dari Anak Korban, dan berdasarkan fakta merupakan kepemilikan darinya, maka dikembalikan kepada Anak Korban sebagai pemilik yang berhak tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan seksual terhadap Anak yang termasuk dalam kejahatan serius (*serious crimes*);
- Perbuatan Terdakwa tidak bermoral karena telah mencoreng dunia pendidikan dan profesi seorang guru;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehidupan dan tumbuh kembang Anak Korban;



- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Hukunala, S.Pd** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam yang bertuliskan FILA bergambar bintang dengan tulisan SPORT WEAR;
  - 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna hitam dengan tulisan NEW LUIS;
  - 1 (satu) lembar bra berwarna putih bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 32 dari 33 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Nla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H